



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Eliminasi Of All Forms Diskriminasi Agains Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
3. Bupati dalah Bupati Rembang.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, menyusun, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program gender.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1) Sistematika RAD PUG.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sasaran
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Metodologi

BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang
- 2.2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - 2.2.1. PUG Sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan
 - 2.2.2. Pelaksanaan PUG
 - 2.2.2.1 Komitmen
 - 2.2.2.2 Kebijakan
 - 2.2.2.3 Kelembagaan
 - 2.2.2.4 Forum Data
 - 2.2.2.5 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran
 - 2.2.2.7 Alat Analisis Gender
 - 2.2.2.8 Data Gender
 - 2.2.2.9 Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

BAB III. ISU GENDER

BAB IV. RENCANA AKSI DAERAH

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI. PENUTUP

(2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Pebruari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6

